



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1175, 2018

KPU. Dana Kampanye Pemilu. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mekanisme pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
 - a. Partai Politik;
 - b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik.

- (3) Dana Kampanye yang bersumber dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
- (4) Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
- (5) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, termasuk sumbangan dari:
 - a. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan
 - b. suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus Partai Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan calon.
- (6) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan kampanye.
- (7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk calon anggota DPR dan DPRD.
- (8) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada bank umum.
- (2) RKDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Tim Kampanye dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- (3) Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan melaporkan RKDK.
- (4) RKDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye, dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
- (6) Tim Kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
- (7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

3. Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- (3) Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU

- sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
- a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*); dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (6) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
- a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*); dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (7) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
4. Ketentuan huruf c ayat (1), huruf a ayat (6), dan huruf a ayat (7) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;

- d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
 - (3) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - (4) Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - (6) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
 - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*); dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - (7) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
 - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*); dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).

- (8) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf a ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
- RKDK;
 - saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain; dan
 - Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- (3) Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

- (5) Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU; dan
 2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - (6) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), Pasal 38 ayat (8), dan Pasal 39 ayat (6).
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu belum mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), dan/atau format LADK dinyatakan tidak sesuai, Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye harus memperbaiki LADK tersebut.

- (4) Apabila cakupan informasi dan/atau format LADK dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan dituangkan ke dalam berita acara, serta menyampaikan kepada Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib memperbaiki LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan menyampaikan LADK hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian Berita Acara kepada Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu sudah mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau format LADK dinyatakan sudah sesuai, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung.
- (7) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.
- (8) Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pencermatan terhadap LADK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (1a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK Hasil Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK Hasil Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan berakhir kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*); dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

9. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*); dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

10. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) LPSDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Format LPSDK Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU, melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (5) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c yaitu pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
 - (2) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
 - (3) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
 - (4) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
 - (6) Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
12. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Pasangan Calon.

- (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Partai Politik.
 - (3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - (4) Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
 - (5) Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
 - (6) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KPU.

- (3) Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
 - a. 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU;
 - b. 1 (satu) rangkap asli untuk KAP; dan
 - c. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (4) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri rangkuman kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat

memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ke dalam sumbangan pihak lain kelompok dan berlaku ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Sumber dana dan pencatatan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpisah dari RKDK Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib mencatat sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

16. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Dalam menyusun laporan dana kampanye, Peserta Pemilu dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

17. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Peraturan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

- A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye
LADK1-PILPRES
 2. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK2- PILPRES Kampanye
 3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK3- PILPRES Kampanye
 4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK4- PILPRES Kampanye
 5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye
LADK5- PILPRES
 6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK6- PILPRES Laporan Awal Dana Kampanye
 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah
- B. FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
LADK1.HP-PILPRES Perbaikan

-2-

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK2.HP- PILPRES Kampanye Hasil Perbaikan
3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK3.HP- PILPRES Kampanye Hasil Perbaikan
4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK4.HP- PILPRES Kampanye Hasil Perbaikan
5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil
LADK5.HP- PILPRES Perbaikan
6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK6.HP- PILPRES Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye
LADK1-PARPOL
2. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK2-PARPOL Kampanye
3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK3-PARPOL Kampanye
4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK4-PARPOL Kampanye
5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye
LADK5-PARPOL
6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK6-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye
7. Formulir Model : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
LADK7-PARPOL Calon Anggota Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah

-3-

D. FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
LADK1.HP-PARPOL Perbaikan
2. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK2.HP-PARPOL Kampanye Hasil Perbaikan
3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK3.HP-PARPOL Kampanye Hasil Perbaikan
4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK4.HP-PARPOL Kampanye Hasil Perbaikan
5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil
LADK5.HP-PARPOL Perbaikan
6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK6.HP-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan
7. Formulir Model : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
LADK7.HP-PARPOL Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota *) Hasil Perbaikan

E. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye
LADK1-DPD
2. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LADK2-DPD Kampanye
3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK3-DPD Kampanye
4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK4-DPD Kampanye
5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye
LADK5-DPD
6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK6-DPD Laporan Awal Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah

F. FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
LADK1.HP-DPD Perbaikan
2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LADK3.HP-DPD Kampanye Hasil Perbaikan
3. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LADK4.HP-DPD Kampanye Hasil Perbaikan
4. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil
LADK5.HP-DPD Perbaikan
5. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LADK6.HP-DPD Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan

MODEL LADK1-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____ dan _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

CALON PRESIDEN³⁸

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN³⁸

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. Diisi dengan Nomor NPWP Pasangan Calon.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusul Pasangan Calon.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
16. Total pengeluaran Dana Kampanye.
17. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
 31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
 32. Diisi dengan jumlah saldo akhir periode LADK.
 33. Diisi dengan jumlah saldo dana/uang yang ada pada nomor rekening khusus Dana kampanye per akhir periode LADK.
 34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya.
 35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
 36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 38. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 39. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK3-FILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____²
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____s/d ____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵ (Rp.) ^{6a}	(Tait) ^{6b}	JASA ⁶ (Rp.) ^{6c}	(Bentuk) ^{6d}		
1.	Pasangan Calon ¹							
	a. Nama Calon Presiden ^{2a}							
	b. Nama Calon Wakil Presiden ^{2b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ³							
	a. Nama Partai Politik ^{3a}							
	b. Nama Partai Politik ^{3b}							
	c. dti.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁴							
	a. Nama Penyumbang ^{4a} :							
	Alamat Penyumbang ^{4b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{4c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{4d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{4e}							
	b. dti.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁵							
	a. Nama Kelompok ^{5a} :							
	Alamat Kelompok ^{5b} :							
	No. Telp Kelompok ^{5c} :							

	2. No. Identitas pimpinan kelompok ^{5d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{5e}							
	b. dti.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ⁶							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{6a} :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{6b} :							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{6c} :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{6d} :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{6e}							
	b. dti.							
	TOTAL	TOTAL ⁶	TOTAL ⁶		TOTAL ⁶		TOTAL ⁶	

Calon Presiden^{1a}
tdi.
-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye^{1b}
tdi.
-Nama Lengkap-



Calon Wakil Presiden^{1b}
tdi.
-Nama Lengkap-

Bendahara Tim Kampanye^{1c}
tdi.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

- Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
- Ditulisakan periode pembukuan LADK.
- Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4+ 5a + 6a)
- Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - Diisi dengan nama Calon Presiden beserta nilai penerimaannya
 - Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden beserta nilai penerimaannya

10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat
16. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya
*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK4-PILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____ S/D ____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

CALON PRESIDEN¹²

ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN¹²

ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹³

ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE¹³

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye
 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
 4. Diisi dengan no urut kegiatan.
 5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
 6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
 7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 13. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu
Keterangan tambahan:
Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

MODEL LADKS-PILPRES

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)²
DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
 Periodes/d³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada ⁹			
	Utang ¹⁰			

CALON PRESIDEN¹¹

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN¹¹

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹²

ttd.

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE¹²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK
 4. Diisi dengan no surat.
 5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
 6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
 8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
 10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa.
 11. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 12. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) pilih salah satu

MODEL LADK6-PILPRES

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____S/D ____³**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Tim Kampanye
4. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal ____ sampai ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN*

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN*

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden:

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
 3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.
 4. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 5. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *j) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR : _____²

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : _____
- Tempat/tanggal lahir : _____
- Umur : _____
- Alamat : _____
- Nomor telepon/telepon genggam aktif : _____
- Nomor Identitas : _____
- NPWP : _____
- Pekerjaan : _____
- Alamat Pekerjaan : _____
- Jumlah Sumbangan : _____
- Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR : _____ 2

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor Identitas pimpinan kelompok :

Nomor Telepon/Telepon :

Genggam (aktif) :

NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :

Alamat Pimpinan Kelompok :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR : _____ 2

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha Non :
Pemerintah

Alamat Badan Usaha Non :
Pemerintah

Nomor Akte pendirian :

Nomor Badan Usaha Non :
Pemerintah

Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif

Nama Pemegang Saham :
Mayoritas

Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LADK1.HP-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____ dan _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

CALON PRESIDEN³⁸

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN³⁸

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. Diisi dengan Nomor NPWP Pasangan Calon.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusul Pasangan Calon.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
16. Total pengeluaran Dana Kampanye.
17. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
 31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
 32. Diisi dengan jumlah saldo akhir periode LADK.
 33. Diisi dengan jumlah saldo dana/uang yang ada pada nomor rekening khusus Dana kampanye per akhir periode LADK.
 34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya.
 35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
 36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 38. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 39. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK3.HP-FILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 NAMA PASANGAN CALON _____
 TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
 PERIODE ____s/d____

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) ¹	KETERANGAN ²
		UANG ³	BARANG ⁵		JASA ⁶		
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a} (Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ¹						
	a. Nama Calon Presiden ^{5a}						
	b. Nama Calon Wakil Presiden ^{5b}						
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁰						
	a. Nama Partai Politik ^{10a}						
	b. Nama Partai Politik ^{10b}						
	c. dst.						
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹						
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :						
	Alamat Penyumbang ^{11b} :						
	No. Telp Penyumbang ^{11c} :						
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :						
	No. NPWP Penyumbang ^{11e} :						
	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²						
	a. Nama Kelompok ^{12a} :						
	Alamat Kelompok ^{12b} :						
	No. Telp Kelompok ^{12c} :						

2	No. Identitas pimpinan kelompok ^{12d} :						
	No. NPWP pimpinan kelompok ^{12e} :						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹³						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{13a} :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{13b} :						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{13c} :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{13d} :						
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{13e} :						
	b. dst.						
TOTAL		TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴	

Calon Presiden¹³
 titd.
 -Nama Lengkap-



Calon Wakil Presiden¹³
 titd.
 -Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye¹⁴
 titd.
 -Nama Lengkap-



Bendahara Tim Kampanye¹⁴
 titd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
3. Dituliskan periode pembukuan LADK
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Presiden beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden beserta nilai penerimaannya

10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK, Tim Kampanye Tingkat Pusat
16. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya
*pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK4.HP-PILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA² _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
PERIODE _____ S/D _____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

CALON PRESIDEN^{1,2}

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN^{1,2}

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE^{1,3}

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE^{1,3}

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye
 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
 4. Diisi dengan no urut kegiatan.
 5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
 6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
 7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 11. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 12. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 13. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu
Keterangan tambahan:
Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

MODEL LADK5.HP-PILPRES

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
 Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			

CALON PRESIDEN¹¹

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN¹¹

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹²

ttd.

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE¹²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
 4. Diisi dengan no urut.
 5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
 6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
 8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
 10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa.
 11. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 12. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) pilih salah satu

MODEL LADK6.HP-PILPRES

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
TANGGAL ____S/D ____³**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Tim Kampanye
4. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal ____ sampai ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN⁴

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden:

1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
 3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.
 4. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 5. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *j) Pilih salah satu

MODEL LADK1-PARPOL

**LOGO PARTAI
POLITIK**

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)** _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____ ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA UMUM/KETUA*

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. Diisi dengan NPWP Partai Politik.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
16. Total Pengeluaran Dana Kampanye.
17. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
 31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
 32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
 35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
 36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- *) pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LADK3-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK¹
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT*/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 PERIODE ... s/d ...³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵ (Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	JASA ⁶ (Rp.) ^{6a} (Bentuk) ^{6b}		
1.	Partai Politik ⁹						
2.	Para Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) ¹⁰						
	b. dst.						
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹						
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :						
	Alamat Penyumbang ^{11b} :						
	No. Telp Penyumbang ^{11c} :						
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :						
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}						
	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²						
	a. Nama Kelompok ^{12a} :						
	Alamat Kelompok ^{12b} :						
	No. Telp Kelompok ^{12c} :						
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{12d} :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{12e}						
	b. dst.						

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹³						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{13a} :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{13b} :						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{13c} :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{13d} :						
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{13e}						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴	

KETUA UMUM/(KETUA*)
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/(BENDAHARA*)
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
- 2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
- 3 Dituliskan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
- 4 Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- 6 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- 7 Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
- 8 Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- 9 Diisi dengan nama Partai Politik
- 10 Penerimaan yang berasal dari Partai Politik yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi
 - a. Diisi dengan nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota beserta nilai penerimaannya
- 11 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

- 12 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
- 13 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
- 14 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

*) Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LADK4-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____ S/D ____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
- a. Pengeluaran Operasi
- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
- a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- *) Pilih salah satu.

MODEL LADKS-PARPOL

LOGO PARTAI
POLITIKNAMA PARTAI POLITIK _____¹PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____³

NO*	URAIAN*	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN*
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan jumlah utang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa.

*) Pilih salah satu.

MODEL LADK6-PARPOL

**LOGO PARTAI
POLITIK**

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)** _____²

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D ____**³

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal ____ sampai ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik
2. Pilih salah satu
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

MODEL LADK7-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)²

Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) :³
 Nama Daerah Pemilihan :⁴
 NPWP :⁵

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

Periode dari tanggal s/d tanggal⁶

Uraian	Rp		Unit	Keterangan
I. TOTAL PENERIMAAN ⁷		Rp		
1. Pribadi Calon ⁸		Rp		
a. Uang ^{8a}	Rp			
b. Barang ^{8b}	Rp			
c. Jasa ^{8c}	Rp			
2. Partai Politik ⁹		Rp		
a. Uang ^{9a}	Rp			
b. Barang ^{9b}	Rp			
c. Jasa ^{9c}	Rp			
II. TOTAL PENGELUARAN ¹⁰		Rp		
a. (Jenis Pengeluaran) ^{10a}	Rp			
b. Dst..... ^{10b}	Rp			
III. SALDO ¹¹		Rp		
Uang ^{11a}	Rp			
Barang ^{11b}	Rp			

.....
 CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)


tttd

- nama lengkap -

Keterangan :

- 1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
- 2 Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
- 3 Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
- 4 Diisi nama daerah pemilihan
- 5 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
- 6 Dituliskan periode Laporan Awal Dana Kampanye.
- 7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.
- 8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
 - 8a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) yang berupa uang
 - 8b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) yang berupa barang
 - 8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) yang berupa jasa
- 9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik
 - 9a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang
 - 9b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang
 - 9c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa
- 10 Total keseluruhan Pengeluaran.
 - 10a. Diisi dengan jenis pengeluaran yang dilakukan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)
- 11 Diisi dengan jumlah saldo (penerimaan dikurangi pengeluaran).
 - 11a. Diisi dengan sisa saldo yang berupa uang
 - 11b. Diisi dengan sisa saldo yang berupa barang

*) Pilih salah satu



Nama Partai Politik : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²**

NOMOR : _____³

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Umur :
- Alamat :
- Nomor telepon/telepon genggam aktif :
- Nomor Identitas NPWP :
- Pekerjaan :
- Alamat Pekerjaan :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
 2. Diisi dengan Nama Daerah Pemilihan
 3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- *) Pilih salah satu.

**LOGO PARTAI
POLITIK**

Nama Partai Politik : _____ ¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____ ²
NOMOR : _____ ³**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor Telepon/Telepon :
 Genggam (aktif)
 NPWP :
 Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- *) Pilih salah satu.

**LOGO PARTAI
POLITIK**

Nama Partai Politik : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²
NOMOR : _____³**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Badan Usaha Non :
Pemerintah
- Alamat Badan Usaha Non :
Pemerintah
- Nomor Akte pendirian :
- NPWP Badan Usaha Non :
Pemerintah
- Nama Direksi :
- Alamat Direksi :
- Nomor Telepon/Telepon :
- Genggam Aktif
- Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
- Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu.

MODEL LADK1.HP-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN

Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
 Nomor Rekening : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
 NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____ ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA UMUM/KETUA*

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. Diisi dengan NPWP Partai Politik.
9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
16. Total Pengeluaran Dana Kampanye.
17. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
 31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
 32. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 33. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 34. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
 35. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
 36. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
 37. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- *) pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LADK3.HP-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____¹
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT*/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
 PERIODE ____ s/d ____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴ (Rp.)	BARANG ⁵ (Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	JASA ⁶ (Rp.) ^{6a}		
1.	Partai Politik ⁹						
2.	Para Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)						
	a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) ¹⁰						
	b. dt.						
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹						
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :						
	Alamat Penyumbang ^{11b} :						
	No. Telp Penyumbang ^{11c} :						
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :						
	No. NPWP Penyumbang ^{11e}						
	b. dt.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²						
	a. Nama Kelompok ^{12a} :						
	Alamat Kelompok ^{12b} :						
	No. Telp Kelompok ^{12c} :						
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{12d} :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{12e}						
	b. dt.						

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹³						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{13a} :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{13b} :						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{13c} :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{13d} :						
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{13e}						
	b. dt.						
	TOTAL	TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴	

KETUA UMUM/KETUA*)
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

- 1 Diisi dengan nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
- 2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
- 3 Dituliskan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
- 4 Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- 6 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- 7 Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
- 8 Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- 9 Diisi dengan nama Partai Politik
- 10 Penerimaan yang berasal dari Partai Politik yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi
 - a. Diisi dengan nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama calon DPR/DPRD Kabupaten Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) beserta nilai penerimaannya
- 11 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

- 12 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
- 13 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
- Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - Diisi dengan alamat penyumbang
 - Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
- 14 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima
- *1 Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LADK4.HP-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGLUARAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
 PERIODE ____ S/D ____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

- Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
- Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
- Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- Diisi dengan no urut kegiatan.
- Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
- Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
- a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang kampanye
 - 5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan. Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
- a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- *) Pilih salah satu.

MODEL LADKS.HP-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____ 1

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____ 2

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
Periode _____ s/d _____ 3

NO*	URAIAN*	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN*
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

- Laporan ini disusun oleh Partai Politik
1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
 2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
 4. Diisi dengan no urut.
 5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
 6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
 8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
 10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa.
- *) Pilih salah satu.

MODEL LADK6.HP-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)** _____²

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
TANGGAL ____ S/D ____**³

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal ____ sampai ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarannya yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik
2. Pilih salah satu
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

MODEL LADK7.HP-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*).....²

Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) :³
Nama Daerah Pemilihan :⁴
NPWP :⁵

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) HASIL PERBAIKAN
Periode dari tanggal s/d tanggal⁶

Uraian	Rp	Unit	Keterangan
I. TOTAL PENERIMAAN ⁷	Rp		
1. Pribadi Calon ⁸	Rp		
a. Uang ^{9a}	Rp		
b. Barang ^{9b}	Rp		
c. Jasa ^{9c}	Rp		
2. Partai Politik ⁹	Rp		
a. Uang ^{9a}	Rp		
b. Barang ^{9b}	Rp		
c. Jasa ^{9c}	Rp		
II. TOTAL PENGELUARAN ¹⁰	Rp		
a. [Jenis Pengeluaran] ^{10a}	Rp		
b. Dit.....	Rp		
III. SALDO ¹¹	Rp		
Uang ^{11a}	Rp		
Barang ^{11b}	Rp		

.....,
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

ttd

- nama lengkap -

Keterangan :

- 1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
 - 2 Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
 - 3 Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 4 Diisi nama daerah pemilihan
 - 5 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 6 Dituliskan periode Laporan Awal Dana Kampanye.
 - 7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.
 - 8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 8a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa uang
 - 8b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa barang
 - 8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa jasa
 - 9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik
 - 9a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang
 - 9b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang
 - 9c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa
 - 10 Total keseluruhan Pengeluaran.
 - 10a. Diisi dengan jenis pengeluaran yang dilakukan calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 11 Diisi dengan jumlah saldo (penerimaan dikurangi pengeluaran)
 - 11a. Diisi dengan sisa saldo yang berupa uang
 - 11b. Diisi dengan sisa saldo yang berupa barang
- *) Pilih salah satu

MODEL LADK1-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
 Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
 Nomor Rekening : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
 NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹³			
5.	Lain-lain ¹⁴			
	a. Lain-lain Komitmen ^{14a}			
	b. Bunga Bank ^{14b}			
B.	Pengeluaran¹⁵			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁶			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁸			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²⁰			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²¹			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²²			
	g. Lain-lain ²³			
2.	Pengeluaran Modal ²⁴			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁵			
	b. Pembelian Peralatan ²⁶			
	c. Lain-lain ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁸			
	a. Pemberian Piutang ²⁹			
	b. Pembayaran Utang ³⁰			
C.	SALDO PER _____ ³¹			
	Kas di Rekening Khusus ³²			
	Kas di Bendahara ³³			
	Barang ³⁴			
	Tagihan kepada _____ ³⁵			
	Utang ³⁶			



.....,

CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan RKDK.
8. Diisi dengan Nomor NPWP Calon Anggota DPD.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan.
10. Diisi dengan dana yang berasal dari Calon Anggota DPD.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha nonpemerintah.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran operasi.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
24. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
25. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

29. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
31. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
32. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
33. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada pada (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
34. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
35. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
36. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.

LOGO CALON

MODEL LAKE3-DPD

NAMA CALON _____
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 PERIODE _____ s/d _____

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ^{*)}	KETERANGAN ^{*)}
		UANG ¹⁾	BARANG ²⁾		JASA ³⁾			
		(Rp.) ¹⁾	(Rp.) ²⁾	(Unit) ²⁾	(Rp.) ³⁾	(Bentuk) ³⁾		
1.	Calon Anggota DPD ^{*)}							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perorangan ¹⁰⁾							
	a. Nama Penyumbang ^{10a)} ;							
	Alamat Penyumbang ^{10b)} ;							
	No. Telp Penyumbang ^{10c)} ;							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d)} ;							
	No. NPWP Penyumbang ^{10e)} ;							
	b. dat.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹⁾							
	a. Nama Kelompok ^{11a)} ;							
	Alamat Kelompok ^{11b)} ;							
	No. Telp Kelompok ^{11c)} ;							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{11d)} ;							
	No. NPWP pimpinan kelompok ^{11e)} ;							
	b. dat.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹²⁾							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{12a)} ;							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{12b)} ;							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{12c)} ;							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{12d)} ;							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{12e)} ;							
	b. dat.							
	TOTAL	TOTAL¹³⁾	TOTAL¹³⁾	TOTAL¹³⁾	TOTAL¹³⁾	TOTAL¹³⁾		

Cap
 Calon Anggota DPD
 dan
 Nama Lengkap

- Keterangan :**
- Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD**
- Ditisi dengan nama Calon Anggota DPD
 - Ditisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan
 - Ditisi dengan periode pemilihan LAKE
 - Ditisi dengan nilai penyetoran sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka dituliskan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - Penyetoran Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - Ditisi dengan jumlah penyetoran sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Ditisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
 - Penyetoran Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - Ditisi dengan jumlah penyetoran sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Ditisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
 - Ditisi dengan jumlah penyetoran sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
 - Ditisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
 - Penyetoran yang berasal dari Calon Anggota DPD yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD.
 - Ditisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perorangan.
 - Ditisi dengan nama penyumbang
 - Ditisi dengan alamat penyumbang
 - Ditisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - Ditisi dengan No identitas penyumbang
 - Ditisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
 - Ditisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - Ditisi dengan nama kelompok penyumbang
 - Ditisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - Ditisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - Ditisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - Ditisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
 - Ditisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - Ditisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - Ditisi dengan alamat penyumbang
 - Ditisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - Ditisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akta penyetoran badan Usaha Non Pemerintah.
 - Ditisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
 - Ditisi dengan total keseluruhan penyetoran sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD
- *) Pilih salah satu

LOGO CALON

MODEL LADK4-DPD

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PERIODE ____ S/D ____³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	



CALON ANGGOTA DPD
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.

4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

LOGO CALON

MODEL LADKS-DPD

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			



.....
CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa.

MODEL LADK6-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal ____ sampai dengan ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.



CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD
2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

LOGO CALON

Nama Calon : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²**

NOMOR : _____³

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Umur :
- Alamat :
- Nomor telepon/telepon genggam aktif :
- Nomor Identitas :
- NPWP :
- Pekerjaan :
- Alamat Pekerjaan :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO CALON

Nama Calon : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

PROVINSI _____²

NOMOR : _____³

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor Telepon/Telepon :
 Genggam (aktif)
 NPWP :
 Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO CALON

Nama Calon : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

PROVINSI _____²

NOMOR : _____³

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Badan Usaha Non Pemerintah :
- Alamat Badan Usaha Non Pemerintah :
- Nomor Akte pendirian :
- NPWP Badan Usaha Non Pemerintah :
- Nama Direksi :
- Alamat Direksi :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif :
- Nama Pemegang Saham Mayoritas :
- Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LADK1.HP-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN

Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
 Nomor Rekening : _____⁵
 Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
 NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹³			
5.	Lain-lain ¹⁴			
	a. Lain-lain Komitmen ^{14a}			
	b. Bunga Bank ^{14b}			
B.	Pengeluaran¹⁵			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁶			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁸			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²⁰			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²¹			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²²			
	g. Lain-lain ²³			
2.	Pengeluaran Modal ²⁴			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁵			
	b. Pembelian Peralatan ²⁶			
	c. Lain-lain ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁸			
	a. Pemberian Piutang ²⁹			
	b. Pembayaran Utang ³⁰			
C.	SALDO PER _____³¹			
	Kas di Rekening Khusus ³²			
	Kas di Bendahara ³³			
	Barang ³⁴			
	Tagihan kepada _____ ³⁵			
	Utang ³⁶			



.....
CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan RKDK.
8. Diisi dengan Nomor NPWP Calon Anggota DPD.
9. Diisi dengan jumlah penerimaan.
10. Diisi dengan dana yang berasal dari Calon Anggota DPD.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha nonpemerintah.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran operasi.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
24. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
25. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
26. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
27. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
29. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
31. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
32. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
33. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada pada (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
34. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
35. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
36. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.

LOGO CALON

MODEL LADK3.HP-DPD

NAMA CALON¹
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
 PROVINSI²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
 PERIODE s/d³

NO	ASAL SUMBERAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBERAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ¹	BARANG ²		JASA ³			
		(Rp.) ⁴	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Calon Anggota DPD ¹							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{10c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{10e} :							
	b. dt.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok ^{11a} :							
	Alamat Kelompok ^{11b} :							
	No. Telp Kelompok ^{11c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{11d} :							
	No. NPWP pimpinan kelompok ^{11e} :							
	b. dt.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹²							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{12a} :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{12b} :							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{12c} :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{12d} :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{12e} :							
	b. dt.							
	TOTAL	TOTAL¹³	TOTAL¹³		TOTAL¹³	TOTAL¹³		

Calon Anggota DPD
 dan
 Nama Lengkap

- Keterangan :**
- Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD**
- Ditisi dengan nama Calon Anggota DPD
 - Ditisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan
 - Ditisi dengan periode pemilihan LADK
 - Ditisi dengan nilai penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka dijabarkan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - Ditisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Ditisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
 - Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - Ditisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Ditisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
 - Ditisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
 - Ditisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
 - Penerimaan yang berasal dari Calon Anggota DPD yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD.
 - Ditisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - Ditisi dengan nama penyumbang
 - Ditisi dengan alamat penyumbang
 - Ditisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - Ditisi dengan No identitas penyumbang
 - Ditisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
 - Ditisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - Ditisi dengan nama kelompok penyumbang
 - Ditisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - Ditisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - Ditisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - Ditisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
 - Ditisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - Ditisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - Ditisi dengan alamat penyumbang
 - Ditisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - Ditisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akta pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - Ditisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
 - Ditisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD
- ^{*)} Pilih salah satu

LOGO CALON

MODEL LADK4.HP-DPD

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
PERIODE ____ S/D ____³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	



CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.

4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

MODEL LADKS.HP-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON¹
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
 PROVINSI²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
 Periodes/d³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada ⁹			
	Utang ¹⁰			



.....
 CALON ANGGOTA DPD
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo dana kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa.

MODEL LADK6.HP-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
TANGGAL ____ S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal ____
sampai dengan ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.



CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD
2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

TTD

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM

- A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-PILPRES Kampanye
 2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK2-PILPRES Kampanye
 3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK3-PILPRES Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye
 4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
 5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah
- B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-PARPOL Kampanye
 2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK2-PARPOL Kampanye
 3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK3-PARPOL Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye

-2-

4. Formulir Model : Pencatatan Penerimaan Sumbangan Calon
LPSDK4-PARPOL Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK1-DPD Kampanye
2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPSDK2-DPD Kampanye;
3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK3-DPD Laporan Awal Dana Kampanye
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPSDK2-PILPRES

**PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL / PROVINSI / KABUPATEN / KOYA¹⁾
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____ s/d ____²⁾**

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) ⁷⁾	KETERANGAN ⁸⁾
		UANG ³⁾ (Rp.)	BARANG ⁴⁾ (Rp.) ⁵⁾	JASA ⁶⁾ (Unit) ⁵⁾	(Rp.) ⁵⁾		
1.	Pasangan Calon ¹⁾						
	a. Nama Calon Presiden ²⁾						
	b. Nama Calon Wakil Presiden ²⁾						
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹⁾						
	a. Nama Partai Politik ²⁾						
	b. Nama Partai Politik ²⁾						
	c. dst.						
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁾						
	a. Nama Penyumbang ²⁾ :						
	Alamat Penyumbang ²⁾ :						
	No. Telp Penyumbang ²⁾ :						
	No. Identitas Penyumbang ²⁾ :						
	No. NPWP Penyumbang ²⁾ :						
	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁾						
	a. Nama Kelompok ²⁾ :						
	Alamat Kelompok ²⁾ :						
	No. Telp Kelompok ²⁾ :						
	No. Identitas pimpinan kelompok ²⁾ :						
	No. NPWP pimpinan Kelompok ²⁾ :						
	b. dst.						

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁾						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ²⁾ :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ²⁾ :						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ²⁾ :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ²⁾ :						
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ²⁾ :						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL¹⁴⁾	TOTAL¹⁴⁾	TOTAL¹⁴⁾	TOTAL¹⁴⁾	TOTAL¹⁴⁾	

Calon Presiden¹⁴⁾
titd.
-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye¹⁴⁾
titd.
-Nama Lengkap-

Cap

Cap

Calon Wakil Presiden¹⁴⁾
titd.
-Nama Lengkap-

Bendahara Tim Kampanye¹⁴⁾
titd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
- Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
- Ditulisiskan periode pembuatan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
- Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - Diisi dengan nama Calon Presiden beserta nilai penerimaannya
 - Diisi dengan nama Calon Wakil presiden beserta nilai penerimaannya
- Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

- 11 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
 - 12 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
 - 13 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
 - 14 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon
 - 15 Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPSEK Tim Kampanye Tingkat Pusat
 - 16 Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya
- *) Pilih salah satu

MODEL LPSDK3-PILPRES

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Wakil Presiden
3. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Ketua Tim Kampanye
4. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Bendahara Tim Kampanye

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode tanggal ____ sampai ____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.

- 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON PRESIDEN⁴

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN⁴

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon:

- 1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
 - 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
 - 3. Diisi dengan Periode pembukuan LPSDK.
 - 4. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPSDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 - 5. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu.

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor Identitas :
NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NOMOR : _____ 2**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) :
- NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR : _____ 2

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum :
nonpemerintah
Alamat badan hukum :
nonpemerintah
Nomor Akte pendirian :
NPWP badan hukum :
nonpemerintah
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LP6DK2-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 PERIODE ____ s/ d ____

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ¹⁾	KETERANGAN ²⁾
		UANG ³⁾	BARANG ⁴⁾		JASA ⁵⁾			
		(Rp.) ⁶⁾	(Rp.) ⁷⁾	(Satu) ⁸⁾	(Rp.) ⁹⁾	(Bentuk) ¹⁰⁾		
1.	Partai Politik ¹⁾							
2.	Pere Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)							
	a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) ¹¹⁾							
	b. dat.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perorangan ¹²⁾							
	a. Nama Penyumbang ¹³⁾ :							
	Alamat Penyumbang ¹⁴⁾ :							
	No. Telp Penyumbang ¹⁵⁾ :							
	No. Identitas Penyumbang ¹⁶⁾ :							
	No. NPWP Penyumbang ¹⁷⁾ :							
	b. dat.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁸⁾							
	a. Nama Kelompok ¹⁹⁾ :							
	Alamat Kelompok ²⁰⁾ :							
	No. Telp Kelompok ²¹⁾ :							

	No. Identitas pimpinan kelompok ²²⁾ :						
	No. NPWP pimpinan kelompok ²³⁾ :						
	b. dat.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ²⁴⁾						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ²⁵⁾ :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ²⁶⁾ :						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ²⁷⁾ :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ²⁸⁾ :						
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ²⁹⁾ :						
	b. dat.						
	TOTAL	TOTAL³⁰⁾	TOTAL³¹⁾	TOTAL³²⁾	TOTAL³³⁾	TOTAL³⁴⁾	

KETUA UMUM/KETUA
 HSE
 -Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA
 HSE
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

- Ditai dengan nama Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
- Ditai dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Daerah Pemilihan
- Ditentukan periode Pembentukan LP6DK
- Ditai dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka diartikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - Ditai dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar
 - Ditai dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - Ditai dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar
 - Ditai dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima
- Ditai dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
- Ditai dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa

- 9 Ditai dengan nama Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
- 10 Ditai dengan Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
- 11 Ditai dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan
 - a. Ditai dengan nama penyumbang
 - b. Ditai dengan alamat penyumbang
 - c. Ditai dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Ditai dengan No identitas penyumbang
 - e. Ditai dengan Nomor Pukak Wajib Pajak penyumbang
- 12 Ditai dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Ditai dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Ditai dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Ditai dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Ditai dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Ditai dengan Nomor Pukak Wajib Pajak pemimpin kelompok
- 13 Ditai dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - a. Ditai dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - b. Ditai dengan alamat penyumbang
 - c. Ditai dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Ditai dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - e. Ditai dengan Nomor Pukak Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
- 14 Ditai dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

*) pilih salah satu

MODEL LPSDK3-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)** _____²

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TANGGAL ____ S/D ____**³

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*)

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal _____
sampai _____³

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
 2. Diisi dengan daerah Pemilihan
 3. Diisi dengan Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- *) Pilih salah satu

MODEL LPSDK4-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT /PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) :³
 Nama Daerah Pemilihan :⁴
 NPWP :⁵

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
 Periode dari tanggal s/d tanggal⁶

Uraian	Rp	Unit	Keterangan
TOTAL PENERIMAAN ⁷	Rp		
1. Pribadi Calon ⁸	Rp		
a. Uang ^{8a}	Rp		
b. Barang ^{8b}	Rp		
c. Jasa ^{8c}	Rp		
2. Partai Politik ⁹	Rp		
a. Uang ^{9a}	Rp		
b. Barang ^{9b}	Rp		
c. Jasa ^{9c}	Rp		


.....
 CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

ttd

- nama lengkap -

Keterangan :

- 1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
 - 2 Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
 - 3 Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 4 Diisi nama daerah pemilihan
 - 5 Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 6 Dituliskan periode LPSDK.
 - 7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.
 - 8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 8a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa uang
 - 8b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa barang
 - 8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa jasa
 - 9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik
 - 9a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang
 - 9b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang
 - 9c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa
- *) pilih salah satu



Nama Partai Politik : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____ 2
NOMOR : _____ 3**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : _____
- Tempat/tanggal lahir : _____
- Umur : _____
- Alamat : _____
- Nomor telepon/telepon genggam aktif : _____
- Nomor Identitas : _____
- NPWP : _____
- Pekerjaan : _____
- Alamat Pekerjaan : _____
- Jumlah Sumbangan : _____
- Asal Perolehan Dana : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
 2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
 3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- *) Pilih salah satu

LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)** _____²

NOMOR : _____³

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor Telepon/Telepon :
 Genggam (aktif)
 NPWP :
 Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu

LOGO PARTAI
POLITIK

Nama Partai Politik : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____ 2**

NOMOR : _____ 3

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama badan hukum : nonpemerintah
- Alamat badan hukum : nonpemerintah
- Nomor Akte pendirian :
- NPWP badan hukum : nonpemerintah
- Nama Direksi :
- Alamat Direksi :
- Nomor Telepon/Telepon : Genggam Aktif
- Nama Pemegang Saham : Mayoritas
- Alamat Pemegang Saham : Mayoritas
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota Partai Politik
 2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
 3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- *) Pilih salah satu

LOGO CALON

NAMA CALON
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI
DAFTAR PENERIMAAN SUMBERAN DANA KAMPANYE
PERIODE s/d

MODEL LPSEK3-DPD

NO	ASAL SUMBERAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBERAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) ¹	KETERANGAN ²
		UANG ³	BARANG ⁴		JASA ⁵		
		(Rp.) ^{1a}	(Unit) ^{1b}	(Rp.) ^{1c}	(Bentuk) ^{1d}		
1.	Calon Anggota DPD ¹						
2.	Sumbangan Pihak Lain Perorangan ¹²						
	a. Nama Penyumbang ^{12a} :						
	Alamat Penyumbang ^{12b} :						
	No. Telp Penyumbang ^{12c} :						
	No. Identitas Penyumbang ^{12d} :						
	No. NPWP Penyumbang ^{12e} :						
	b. dan						
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³						
	a. Nama Kelompok ^{13a} :						
	Alamat Kelompok ^{13b} :						
	No. Telp Kelompok ^{13c} :						
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{13d} :						
	No. NPWP pimpinan kelompok ^{13e} :						
	b. dan						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{14a} :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{14b} :						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{14c} :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{14d} :						
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{14e} :						
	b. dan						
	TOTAL	TOTAL¹⁵	TOTAL¹⁵	TOTAL¹⁵	TOTAL¹⁵	TOTAL¹⁵	

Cap
Calon Anggota DPD
dan
Nama Lengkap

- Keterangan :**
- Lepasa ini disusun oleh Calon Anggota DPD**
- Ditai dengan nama Calon Anggota DPD
 - Ditai dengan nama Provinsi Daerah Pemilihan
 - Ditai dengan periode Laporan Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye (periode dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan satu hari sebelum penyampaian LPSEK sesuai dengan jadwal kegiatan dan program sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU)
 - Ditai dengan total penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka diwajibkan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs terpagi Bank Indonesia pada tanggal transaksi
 - Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - Ditai dengan jumlah penyerahan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar
 - Ditai dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima
 - Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - Ditai dengan jumlah penyerahan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar
 - Ditai dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima
 - Ditai dengan jumlah penyerahan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
 - Ditai dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa
 - Penyerahan yang berasal dari Calon Anggota DPD yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Calon Anggota DPD
 - Ditai dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perorangan
 - Ditai dengan nama penyumbang
 - Ditai dengan alamat penyumbang
 - Ditai dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (jaktif)
 - Ditai dengan No identitas penyumbang
 - Ditai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
 - Ditai dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok
 - Ditai dengan nama kelompok penyumbang
 - Ditai dengan alamat kelompok penyumbang
 - Ditai dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (jaktif)
 - Ditai dengan No identitas pimpinan kelompok
 - Ditai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pimpinan kelompok
 - Ditai dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah
 - Ditai dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - Ditai dengan alamat penyumbang
 - Ditai dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (jaktif)
 - Ditai dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa skte pendirian badan Usaha Non Pemerintah
 - Ditai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
 - Ditai dengan total keseluruhan penyerahan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD

LOGO CALON

Nama Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

PROVINSI _____ 2

NOMOR : _____ 3

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nomor identitas :
NPWP :
Pekerjaan :
Alamat pekerjaan :
Jumlah sumbangan :
Asal perolehan dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan nama Anggota DPD
2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan nomor surat pernyataan penyumbang

LOGO CALON

Nama Calon : _____ ¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

PROVINSI _____ ²

NOMOR : _____ ³

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama kelompok :
 Alamat kelompok :
 Nomor identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor telepon/telepon :
 genggam (aktif)
 NPWP :
 Nama pimpinan kelompok :
 Alamat pimpinan kelompok :
 Jumlah sumbangan :
 Asal perolehan dana :
 Status kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

 ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan nama Anggota DPD
2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan nomor surat pernyataan penyumbang

LOGO CALON

Nama Calon : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN
BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²
NOMOR : _____³**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan usaha non pemerintah :
Alamat badan usaha non pemerintah :
Nomor akta pendirian :
NPWP badan usaha non pemerintah :
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor telepon/telepon genggam aktif :
Nama pemegang saham mayoritas :
Alamat pemegang saham mayoritas :
Jumlah sumbangan :
Asal perolehan dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24
TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

- A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Dana Kampanye
LPPDK1-PILPRES Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden
 2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
LPPDK2-PILPRES Dana Kampanye
 3. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDK3-PILPRES Kampanye
 4. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
LPPDK4-PILPRES Kampanye
 5. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana
LPPDK5-PILPRES Kampanye
 6. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye
LPPDK6-PILPRES
 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non
Pemerintah
- B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Dana Kampanye
LPPDK1-PARPOL Partai Politik Peserta Pemilu

-2-

2. Formulir Model LPPDK2- PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. Formulir Model LPPDK3- PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
5. Formulir Model LPPDK5- PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
6. Formulir Model LPPDK6- PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye
7. Formulir Model LPPDK7- PARPOL : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
10. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. Formulir Model LPPDK1-DPD : Asersi atas Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD
2. Formulir Model LPPDK2- DPD : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. Formulir Model LPPDK3- DPD : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Formulir Model LPPDK4- DPD : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
5. Formulir Model LPPDK5- DPD : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
6. Formulir Model LPPDK6- DPD : Daftar Saldo Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Presiden
2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Presiden

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh salah satu perwakilan Tim Kampanye dan salah satu Pasangan Calon kami.
2. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
3. Kami membentuk Tim Kampanye tingkat Provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye kami membuka RKDK dimasing-masing tingkatan serta melaporkan RKDK tersebut sesuai dengan ketentuan terkait pembukaan RKDK.
4. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
5. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
6. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa

- dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
- e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;
 - f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak.
7. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada (sebutkan nama KPU, KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*), yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PILPRES atau Model LADK1.HP-PILPRES;
 - b. formulir Model LADK2-PILPRES atau Model LADK2.HP-PILPRES;
 - c. formulir Model LADK3-PILPRES atau Model LADK3.HP-PILPRES;
 - d. formulir Model LADK4-PILPRES atau Model LADK4.HP-PILPRES;
 - e. formulir Model LADK5-PILPRES atau Model LADK5.HP-PILPRES; dan
 - f. formulir Model LADK6-PILPRES atau Model LADK6.HP-PILPRES.
 8. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada (KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*).
 9. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
 10. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PILPRES;
 - b. formulir Model LPSDK2-PILPRES; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PILPRES.
 11. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
 12. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 13. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada

KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- a. formulir Model LPPDK1-PILPRES;
 - b. formulir Model LPPDK2-PILPRES;
 - c. formulir Model LPPDK3-PILPRES;
 - d. formulir Model LPPDK4-PILPRES;
 - e. formulir Model LPPDK5-PILPRES;
 - f. formulir Model LPPDK6-PILPRES;
 - g. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - j. *copy* bukti tagihan/utang;
 - k. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran; dan
 - l. pembukuan Dana Kampanye pihak lain.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
 - a. Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
 16. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU.
 18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
 19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

- 20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- 21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
- 22. Kami bertanggung jawab atas laporan Dana Kampanye yang telah disusun oleh pihak lain dan kami melampirkan laporan tersebut ke dalam LPPDK dan melaporkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 23. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON PRESIDEN

ttd.

-Nama Lengkap-



..... ,

CALON WAKIL PRESIDEN

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK2-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁵			
1.	Pasangan Calon ⁶			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁰			
6.	Lain-lain ¹¹			
	a. Lain-lain Komitmen ^{11a}			
	b. Bunga Bank ^{11b}			
B.	Pengeluaran¹²			
1.	Pengeluaran Operasi ¹³			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Rapat Umum ¹⁹			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan ²⁰			
	h. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
C.	SALDO PER _____ ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di Bendahara ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

CALON PRESIDEN³⁵

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN³⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE³⁶

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁶

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.

12. Total pengeluaran Dana Kampanye.
13. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto *copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
 34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
 35. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 36. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu.

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK 4-FILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 NAMA PASANGAN CALON _____¹
 TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 PERIODE ____/____/____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.) ^{5a}	(Rp.) ^{5b}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Pasangan Calon ¹							
	a. Nama Calon Presiden ^{1a}							
	b. Nama Calon Wakil Presiden ^{1b}							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik ¹²							
	a. Nama Partai Politik ^{12a}							
	b. Nama Partai Politik ^{12b}							
	c. dtl.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹							
	a. Nama Penyumbang ^{11a} :							
	Alamat Penyumbang ^{11b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{11c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{11d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{11e} :							
	b. dtl.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²							
	a. Nama Kelompok ^{12a} :							
	Alamat Kelompok ^{12b} :							
	No. Telp Kelompok ^{12c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{12d} :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok ^{12e} :							
	b. dtl.							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹³							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{13a} :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{13b} :							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{13c} :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{13d} :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{13e} :							
	b. dtl.							
	TOTAL	TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁴	TOTAL¹⁴		

Calon Presiden¹³
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye¹⁴
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Calon Wakil Presiden¹³
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Bendahara Tim Kampanye¹⁴
 ttd.
 -Nama Lengkap-



- Keterangan :**
Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 2. Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye
 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK
 4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
 6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
 7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)
 8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
 9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Presiden beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Presiden beserta nilai penerimaannya

10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
15. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDA Tim Kampanye Tingkat Pusat
16. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya

^{*)} Pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDKS-PILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PERIODE ____ S/D ____³

No. ⁴	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

CALON PRESIDEN¹²

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN¹²

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹³

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE¹³

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada kolom keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
13. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- *) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LPPDK-PILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA²) _____³

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang _____ ¹⁰			

CALON PRESIDEN¹¹

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN¹¹

ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE¹²

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE¹²

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 2. Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
 3. Diisi dengan periode Pembukaan LPPDK.
 4. Diisi dengan no urut.
 5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
 6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
 8. Pada kolom keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
 10. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa.
 11. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
 12. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- ^{*)} pilih salah satu

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR : _____ 2

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Umur :
- Alamat :
- Nomor telepon/telepon genggam aktif :
- Nomor Identitas :
- Nomor NPWP :
- Pekerjaan :
- Alamat Pekerjaan :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR : _____ 2

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor Telepon/Telepon :
 Genggam (aktif)
 Nomor NPWP :
 Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NOMOR : _____ 2

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Badan Usaha Non Pemerintah :
- Alamat Badan Usaha Non Pemerintah :
- Nomor Akte pendirian :
- Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah :
- Nama Direksi :
- Alamat Direksi :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif :
- Nama Pemegang Saham Mayoritas :
- Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
2. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LPPDK1-PARPOL

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU**

NAMA PARTAI POLITIK _____

**DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Ketua Umum/Ketua*
2. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
2. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
4. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.
5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;

- d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
 - f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi_____/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota_____* (diisi sesuai tingkatan), yang dilengkapi dengan :
- a. formulir Model LADK1-PARPOL atau formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
 - b. formulir Model LADK2-PARPOL atau formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
 - c. formulir Model LADK3-PARPOL atau formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
 - d. formulir Model LADK4-PARPOL atau formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
 - e. formulir Model LADK5-PARPOL atau formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
 - f. formulir Model LADK6-PARPOL atau formulir Model LADK6.HP-PARPOL;
- dan
- g. formulir Model LADK7-PARPOL atau formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi_____/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota_____* (diisi sesuai tingkatan).
8. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
9. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi_____/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota_____* (diisi sesuai tingkatan) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
- a. formulir Model LPSDK1-PARPOL;
 - b. formulir Model LPSDK2-PARPOL;
 - c. formulir Model LPSDK3-PARPOL;dan
 - d. formulir Model LPSDK4-PARPOL.
10. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
11. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

12. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, KPU Provinsi_____/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota_____* (diisi sesuai tingkatan), dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan :
 - a. formulir Model LPPDK1-PARPOL;
 - b. formulir Model LPPDK2-PARPOL;
 - c. formulir Model LPPDK3-PARPOL;
 - d. formulir Model LPPDK4-PARPOL;
 - e. formulir Model LPPDK5-PARPOL;
 - f. formulir Model LPPDK6-PARPOL;
 - g. formulir Model LPPDK7-PARPOL;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - k. *copy* bukti tagihan/utang (jika ada); dan
 - l. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
13. Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*.
14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
 - a. Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
16. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan

menyerahkan bukti lapor KPU, KPU Provinsi_____/KIP Aceh, atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota_____ * (diisi sesuai tingkatan).

- 18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
- 19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
- 20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- 21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
- 22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

KETUA UMUM/KETUA*

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*



ttd.

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK2-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode ____ s/d ____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁵			
1.	Partai Politik ⁶			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) (Total Penerimaan) ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁰			
6.	Lain-lain ¹¹			
	a. Lain-lain Komitmen ^{11a}			
	b. Bunga Bank ^{11b}			
B.	Pengeluaran¹²			
1.	Pengeluaran Operasi ¹³			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Rapat Umum ¹⁹			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁰			
	h. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
C.	SALDO PER _____²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di Bendahara ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Diisi dengan nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
5. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*).
8. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
12. Total Pengeluaran Dana kampanye.

13. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Partai Politik ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPU.

30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
 31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
 32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
 33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
 34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
- *) Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LPPDK-FARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA¹
 DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
 PERIODE ____ s/d ____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Partai Politik ¹							
2.	Pera Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ⁹							
	a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ^{9a}							
	b. del.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} : _____							
	Alamat Penyumbang ^{10b} : _____							
	No. Telp Penyumbang ^{10c} : _____							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d} : _____							
	No. NPWP Penyumbang ^{10e} : _____							
	b. del.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok ^{11a} : _____							
	Alamat Kelompok ^{11b} : _____							
	No. Telp Kelompok ^{11c} : _____							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{11d} : _____							
	No. NPWP pimpinan kelompok ^{11e} : _____							
	b. del.							

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹²							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 12a : _____							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 12b : _____							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 12c : _____							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 12d : _____							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 12e : _____							
	b. del.							
	TOTAL	TOTAL¹³	TOTAL¹⁴		TOTAL¹⁵		TOTAL¹⁶	

KETUA UMUM/KETUA¹
 Htd.
 -Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA²
 Htd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

- Disi dengan nama Partai Politik
- Disi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan
- Ditentukan periode pembukuan LPPDK
- Disi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka diinjeksi dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Disi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - Disi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
- Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
- Disi dengan htd-htd lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
- Disi dengan nama Partai Politik
- Disi dengan nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota⁹
- Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perorangan.
 - Disi dengan nama penyumbang
 - Disi dengan alamat penyumbang
 - Disi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - Disi dengan No identitas penyumbang
- Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - Disi dengan nama kelompok penyumbang
 - Disi dengan alamat kelompok penyumbang
 - Disi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

- d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
13. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
b. Diisi dengan alamat penyumbang
c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akta pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik
*) Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LPPDK5-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____ S/D ____³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						1 ^{10a}	2 ^{10b}	3 ^{10c}	

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu
2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.

- 6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
 - 7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
 - a. Pengeluaran Operasi
 - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
 - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
 - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
 - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
 - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
 - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
 - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
 - b. Pengeluaran Modal
 - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
 - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
 - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
 - 8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 - 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
 - 10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
 - 11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
- *) Pilih salah satu

LOGO PARTAI
POLITIK

MODEL LPPDK6-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)** _____²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode ____s/d ____³

NO*	URAIAN*	JUMLAH KAS (Rp) *	JUMLAH NON KAS (Unit) *	KETERANGAN*
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

- 1. Diisi dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
- 2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan.

3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
 4. Diisi dengan no urut.
 5. Diisi dengan daftar saldo Dana Kampanye.
 6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
 7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
 8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
 9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain
 10. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa
- *) Pilih salah satu.

MODEL LPPDK7-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) :³
 Nama Daerah Pemilihan :⁴
 NPWP :⁵

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA *)
 Periode dari tanggal s/d tanggal⁶

Uraian	Rp	Unit	Keterangan
I. TOTAL PENERIMAAN ⁷	Rp		
1. Pribadi Calon ⁸	Rp		
a. Uang ^{9a}	Rp		
b. Barang ^{9b}	Rp		
c. Jasa ^{9c}	Rp		
2. Partai Politik ⁹	Rp		
a. Uang ^{9a}	Rp		
b. Barang ^{9b}	Rp		
c. Jasa ^{9c}	Rp		
II. TOTAL PENGELUARAN ¹⁰	Rp		
a. (Jenis Pengeluaran) ^{10a}	Rp		
b. Dst.....	Rp		

III. SALDO ¹¹		Rp		
Uang ^{11a}	Rp			
Barang ^{11b}	Rp			

.....
CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)

ttd

- nama lengkap -

Keterangan :

- 1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
 - 2 Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
 - 3 Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 4 Diisi nama daerah pemilihan
 - 5 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 6 Dituliskan periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
 - 7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.
 - 8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 8a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa uang
 - 8b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa barang
 - 8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) yang berupa jasa
 - 9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik
 - 9a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang
 - 9b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang
 - 9c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa
 - 10 Total keseluruhan Pengeluaran.
 - 10a. Diisi dengan jenis pengeluaran yang dilakukan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)
 - 11 Diisi dengan jumlah saldo (penerimaan dikurangi pengeluaran).
 - 11a. Diisi dengan sisa saldo yang berupa uang
 - 11b. Diisi dengan sisa saldo yang berupa barang
- *) Pilih salah satu

**LOGO PARTAI
POLITIK**

Nama Partai Politik : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____ 2**

NOMOR : _____ 3

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon :
genggam aktif
Nomor Identitas :
Nomor NPWP :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- *) Pilih salah satu



Nama Partai Politik : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____ 2**

NOMOR : _____ 3

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Kelompok :
- Alamat Kelompok :
- Nomor Identitas pimpinan kelompok :
- Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) :
- Nomor NPWP :
- Nama Pimpinan Kelompok :
- Alamat Pimpinan Kelompok :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :
- Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

*) Pilih salah satu

**LOGO PARTAI
POLITIK**

Nama Partai Politik : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____ 2**

NOMOR : _____ 3

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Badan Usaha Non :
Pemerintah
Alamat Badan Usaha Non :
Pemerintah
Nomor Akte pendirian :
Nomor NPWP Badan Usaha :
Non Pemerintah
Nama Direksi :
Alamat Direksi :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Partai Politik
 2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
 3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- *) Pilih salah satu

MODEL LPPDK1-DPD

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DPD**

PROVINSI: _____

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan saya terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Saya membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama saya yang dikhususkan untuk pengelolaan dana kampanye dan terpisah dari rekening pribadi saya pada bank umum.
2. Saya membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) sebelum dimulainya masa kampanye.
3. Saya mengelola RKDK secara mandiri/menunjuk orang lain sebagai pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari saya.
4. Saya mematuhi periode pembukuan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) sebelum masa Kampanye.
5. Saya menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain;
 - f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak.

6. Saya mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi _____ yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-DPD atau formulir Model LADK1.HP-DPD;
 - b. formulir Model LADK2-DPD atau formulir Model LADK2.HP-DPD;
 - c. formulir Model LADK3-DPD atau formulir Model LADK3.HP-DPD;
 - d. formulir Model LADK4-DPD atau formulir Model LADK4.HP-DPD;
 - e. formulir Model LADK5-DPD atau formulir Model LADK5.HP-DPD; dan
 - f. formulir Model LADK6-DPD atau formulir Model LADK6.HP-DPD.
7. Saya mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada (sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh).
8. Saya menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang saya terima setelah pembukuan LADK.
9. Saya mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, serta disampaikan kepada (sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-DPD;
 - b. formulir Model LPSDK2-DPD; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-DPD.
10. Saya mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak 3 (tiga) setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) setelah pemungutan suara.
11. Saya menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
12. Saya menyampaikan laporan LPPDK paling lambat 15 (lima belas) setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-DPD;
 - b. formulir Model LPPDK2-DPD;
 - c. formulir Model LPPDK3-DPD;
 - d. formulir Model LPPDK4-DPD;
 - e. formulir Model LPPDK5-DPD;
 - f. formulir Model LPPDK6-DPD;
 - g. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;

- i. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - j. *copy* bukti tagihan/utang (jika ada); dan
 - k. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
13. Saya mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang saya terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
14. Saya mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
- a. Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
15. Saya membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
16. Saya tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila saya menerima sumbangan yang dilarang, maka saya mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi_____.
17. Saya mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
18. Saya menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
19. Saya tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi saya dalam pemungutan dan penghitungan suara.
20. Saya membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
21. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON ANGGOTA DPD



ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK2-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁵			
1.	Calon Anggota DPD ⁶			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ⁹			
5.	Lain-lain ¹⁰			
	a. Lain-lain Komitmen ^{10a}			
	b. Bunga Bank ^{10b}			
B.	Pengeluaran ¹¹			
1.	Pengeluaran Operasi ¹²			
	a. Pertemuan terbatas ¹³			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁴			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁵			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁶			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁷			
	f. Rapat Umum ¹⁸			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁹			
	h. Lain-lain ²⁰			
2.	Pengeluaran Modal ²¹			
	a. Pembelian Kendaraan ²²			
	b. Pembelian Peralatan ²³			
	c. Lain-lain ²⁴			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁵			
	a. Pemberian Piutang ²⁶			
	b. Pembayaran Utang ²⁷			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
C.	SALDO PER _____ ²⁸			
	Kas di Rekening Khusus ²⁹			
	Kas di Bendahara ³⁰			
	Barang ³¹			
	Tagihan kepada _____ ³²			
	Utang ³³			



.....

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan LPPDK.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
 - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
11. Total pengeluaran Dana Kampanye.
12. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.

13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka, meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Calon Anggota DPD ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

LOGO CALON

MODEL LPPDK4-DPD

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE ____s/d ____³

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) ⁷	KETERANGAN ⁸
		UANG ⁴	BARANG ⁵		JASA ⁶			
		(Rp.)	(Rp.) ^{5a}	(Unit) ^{5b}	(Rp.) ^{6a}	(Bentuk) ^{6b}		
1.	Calon Anggota DPD ¹							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁰							
	a. Nama Penyumbang ^{10a} :							
	Alamat Penyumbang ^{10b} :							
	No. Telp Penyumbang ^{10c} :							
	No. Identitas Penyumbang ^{10d} :							
	No. NPWP Penyumbang ^{10e} :							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹¹							
	a. Nama Kelompok ^{11a} :							
	Alamat Kelompok ^{11b} :							
	No. Telp Kelompok ^{11c} :							
	No. Identitas pimpinan kelompok ^{11d} :							
	No. NPWP pimpinan kelompok ^{11e} :							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹²							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah ^{12a} :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah ^{12b} :							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah ^{12c} :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah ^{12d} :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah ^{12e} :							

	b. dst.						
TOTAL		TOTAL ¹⁴	TOTAL ¹⁵		TOTAL ¹¹	TOTAL ¹²	

Cap
Calon Anggota DPD
dit.
-Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi dengan nama Calon anggota DPD
2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Periode pelaporan LPPDK
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
 - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
 - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Calon anggota DPD yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Calon:
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
 - a. Diisi dengan nama penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
 - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
 - a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang
 - c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon

LOGO CALON

MODEL LPPDK5-DPD

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PERIODE ____ S/D ____³

No. 4	Tanggal ⁵	Bukti Pengeluaran ⁶	Bentuk Aktivitas ⁷	Jumlah Kas (Rp) ⁸	Jumlah Non Kas (Unit) ⁹	Klasifikasi Pengeluaran ¹⁰			Keterangan ¹¹
						Operasi ^{10a}	Modal ^{10b}	Lain-lain ^{10c}	



CALON ANGGOTA DPD
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Calon anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pelaporan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi

- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank

b. Pengeluaran Modal

- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
 - a. Cek list pada kolom Operasi apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
 - b. Cek list pada kolom Modal apabila pengeluaran berasal dari modal.
 - c. Cek list pada kolom lain-lain apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

MODEL LPPDK6-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
 PROVINSI _____²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
 Periode _____s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	JUMLAH KAS (Rp) ⁶	JUMLAH NON KAS (Unit) ⁷	KETERANGAN ⁸
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada _____ ⁹			
	Utang ¹⁰			



CALON ANGGOTA DPD
 ttd.
 -Nama Lengkap-

Keterangan :

1. Diisi nama Calon anggota DPD.
2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
3. Diisi dengan periode pelaporan LPPDK.
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan daftar saldo Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
10. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa.

LOGO CALON

Nama Calon : _____ ¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____ ²**

NOMOR : _____ ³

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Umur :
- Alamat :
- Nomor telepon/telepon genggam aktif :
- Nomor Identitas :
- Nomor NPWP :
- Pekerjaan :
- Alamat Pekerjaan :
- Jumlah Sumbangan :
- Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO CALON

Nama Calon : _____ 1

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____ 2**

NOMOR : _____ 3

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :
 Alamat Kelompok :
 Nomor Identitas pimpinan :
 kelompok
 Nomor Telepon/Telepon :
 Genggam (aktif)
 Nomor NPWP :
 Nama Pimpinan Kelompok :
 Alamat Pimpinan Kelompok :
 Jumlah Sumbangan :
 Asal Perolehan Dana :
 Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang



Nama Calon : _____¹

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

PROVINSI _____²

NOMOR : _____³

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Badan Usaha Non :
Pemerintah
- Alamat Badan Usaha Non :
Pemerintah
- Nomor Akte pendirian : _____
- Nomor NPWP Badan Usaha :
Non Pemerintah
- Nama Direksi : _____
- Alamat Direksi : _____
- Nomor Telepon/Telepon :
Genggam Aktif
- Nama Pemegang Saham :
Mayoritas
- Alamat Pemegang Saham :
Mayoritas
- Jumlah Sumbangan : _____
- Asal Perolehan Dana : _____
- Status badan hukum : _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2. kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
- 2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
- 3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN
 2018 TENTANG DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN UMUM

BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA
 LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

- A. BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1. MODEL BA PENERIMAAN LADK-PILPRES : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
 2. MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-PILPRES : Berita Acara Penerimaan Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
 3. MODEL BA PENERIMAAN LPSDK-PILPRES : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 4. MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PILPRES : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
 5. MODEL TT PENERIMAAN LADK-PILPRES : Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye
 6. MODEL TT PENERIMAAN LADK.HP-PILPRES : Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
 7. MODEL TT PENERIMAAN LPSDK-PILPRES : Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
 8. MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP-PILPRES : Tanda Terima Laporan Dana Kampanye

-2-

B. BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1. MODEL BA PENERIMAAN LADK-PARPOL : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
2. MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-PARPOL : Berita Acara Penerimaan Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
3. MODEL BA PENERIMAAN LPSDK- PARPOL : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. MODEL BA PENERIMAAN LPPDK- PARPOL : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
5. MODEL TT PENERIMAAN LADK-PARPOL : Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye
6. MODEL TT PENERIMAAN LADK.HP- PARPOL : Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
7. MODEL TT PENERIMAAN LPSDK- PARPOL : Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
8. MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP-PARPOL : Tanda Terima Laporan Dana Kampanye

C. BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. MODEL BA PENERIMAAN LADK-DPD : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
2. MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-DPD : Berita Acara Penerimaan Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
3. MODEL BA PENERIMAAN LPSDK- DPD : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-DPD : Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

-3-

- | | |
|--|---|
| 5. MODEL TT PENERIMAAN
LADK-DPD | : Tanda Terima Laporan Awal Dana
Kampanye |
| 6. MODEL TT PENERIMAAN
LADK.HP-DPD | : Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan
Awal Dana Kampanye |
| 7. MODEL TT PENERIMAAN
LPSDK-DPD | : Tanda Terima Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye |
| 8. MODEL TT PENERIMAAN
LDK.PROV-DPD | : Tanda Terima Laporan Dana
Kampanye KPU Provinsi/KIP Aceh |
| 9. MODEL TT PENERIMAAN
LDK.KAP-PARPOL | : Tanda Terima Laporan Dana
Kampanye KAP |

MODEL BA PENERIMAAN
LADK-PILPRES



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, pada hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK-PILPRES
--

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					

MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-PILPRES



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*)sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-PILPRES

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					

**MODEL BA PENERIMAAN
LPSDK-PILPRES**



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LPSDK-PILPRES

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN					
NAMA PASANGAN CALON		HARI & TANGGAL		WAKTU	
.....		

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Kesesuaian jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4	Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal diterima					

**BERITA ACARA****NOMOR :****TENTANG****HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE****PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN****TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN						
NAMA PASANGAN CALON		HARI & TANGGAL		WAKTU		
.....			

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Periode LPPDK					
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
5	Kelengkapan Formulir LPPDK					
6	Bukti transaksi					



**MODEL TT PENERIMAAN
LADK-PILPRES**

**TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-PILPRES (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PILPRES (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PILPRES (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PILPRES (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6-PILPRES (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan Oleh : Diterima oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.



**MODEL TT PENERIMAAN
LADK.HP-PILPRES**

TANDA TERIMA

**HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Telah diterima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1.HP-PILPRES (untuk Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2.HP-PILPRES (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3.HP-PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4.HP-PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5.HP-PILPRES (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6.HP-PILPRES (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan Oleh : Diterima oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.



**MODEL TT PENERIMAAN
LPSDK-PILPRES**

**TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LPSDK1-PILPRES (untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPSDK2-PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPSDK3-PILPRES (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
7.	Softcopy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan Oleh : Diterima oleh :
Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
No. Telp : No. Telp :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

KOP KAP

**MODEL TT PENERIMAAN
LDK.KAP-PILPRES**

TANDA TERIMA

LAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LPPDK1-PILPRES (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-PILPRES (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-PILPRES (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6-PILPRES (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK1-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK2-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK3-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK4-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK5-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK6-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LPSDK1-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
24.	Formulir Model LPSDK2-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK3-PILPRES	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh : Diterima oleh : Disaksikan oleh :
 Nama : Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

<p style="text-align: center;">MODEL BA PENERIMAAN LADK-PARPOL</p>



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA*)**

TAHUN 2019

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, pada hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK-PARPOL

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____ TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA PARTAI POLITIK	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		Lengkap	Tidak Lengkap	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Partai Politik dan pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik					

MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-PARPOL



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/

DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____

TAHUN 2019

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*)sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LADK.HP-PARPOL

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____ TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA PARTAI POLITIK	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Partai Politik dan pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik					



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*)sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |
| 6. | Anggota | |
| 7. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LPSDK-PARPOL
--

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____ TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA PARTAI POLITIK	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGGAP	TIDAK LENGGAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Kesesuaian jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4	Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal diterima					

MODEL BA PENERIMAAN
LPPDK-PARPOL



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)**

TAHUN 2019

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota
DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal
..... bulan tahun dua ribu pukul
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka
telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan
kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota*)sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

**KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)**

.....

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LPPDK-PARPOL

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) _____ TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN						
NAMA PARTAI POLITIK		HARI & TANGGAL		WAKTU		
.....			

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGGAP	TIDAK LENGGAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Periode LPPDK					
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
5	Kelengkapan Formulir LPPDK					
6	Bukti transaksi					



**MODEL TT PENERIMAAN
LADK-PARPOL**

**TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*) _____
TAHUN 2019**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari:

Nama Partai Politik :

Daerah Pemilihan :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6-PARPOL (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Formulir Model LADK7-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)				
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh : Diterima Oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
- **) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.



MODEL TT PENERIMAAN
LADK.HP-PARPOL

TANDA TERIMA
HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*) _____
TAHUN 2019

Telah diterima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari:

Nama Partai Politik :

Daerah Pemilihan :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1.HP-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2.HP-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3.HP-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4.HP-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5.HP-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6.HP-PARPOL (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
7.	Formulir Model LADK7.HP-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan Oleh : Diterima oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
- **) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.



**MODEL TT PENERIMAAN
LPSDK-PARPOL**

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*) _____
TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari:

Nama Partai Politik :

Daerah Pemilihan :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LPSDK1-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPSDK2-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPSDK3-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPSDK4-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*))	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain	Ada	Tidak Ada		

	Kelompok				
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
8.	Softcopy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan Oleh : **Diterima oleh** :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

- 1. *) Pilih salah satu.
- 2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
- 3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

KOP KAP

MODEL TT PENERIMAAN
LDK.KAP-PARPOL

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD
KABUPATEN/KOTA*) _____
TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari:

Nama Partai Politik :
 Daerah Pemilihan :
 Hari dan tanggal :
 Waktu :
 Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Formulir Model LPPDK7-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*))	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK1-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK2-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK3-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK4-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK5-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
22.	Formulir Model LADK6-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LADK7-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
24.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
26.	Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
27.	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
28.	Formulir Model LPSDK4-PARPOL	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh : Diterima oleh : Disaksikan oleh :
Nama : Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan : Jabatan :
No. Telp : No. Telp : No. Telp :
Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

MODEL BA PENERIMAAN
LADK-DPD



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, pada hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LADK-DPD

HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD					

MODEL BA PENERIMAAN
LADK.HP-DPD



BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADKHP-DPD
--

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN						
NAMA CALON		HARI & TANGGAL		WAKTU		
.....			

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD					



MODEL BA PENERIMAAN
LPSDK-DPD

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu Pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA
PENERIMAAN LPSDK-DPD

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGGAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Kesesuaian jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4	Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal diterima					

**BERITA ACARA****NOMOR :****TENTANG****HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi*/Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- | | | |
|----|---------|-------|
| 1. | Ketua | |
| 2. | Anggota | |
| 3. | Anggota | |
| 4. | Anggota | |
| 5. | Anggota | |

Keterangan:

*~~)~~ Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-DPD

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD 2019**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Periode LPPDK					
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye					
4	Jumlah Saldo akhir Dana Kampanye					
5	Kelengkapan Formulir LPPDK					
6	Bukti transaksi					



**MODEL TT PENERIMAAN
LADK-DPD**

**TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD dari:

Nama Calon Anggota DPD :

Daerah Pemilihan : Provinsi.....

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1-DPD (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2-DPD (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3-DPD (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5-DPD (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6-DPD (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh : Diterima oleh :

Nama : Nama :

Jabatan : Jabatan :

No. Telp : No. Telp :

Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.



**MODEL TT PENERIMAAN
LADK.HP-DPD**

TANDA TERIMA
HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD dari:

Nama Calon Anggota DPD :

Daerah Pemilihan : Provinsi.....

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LADK1.HP-DPD (untuk Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2.HP-DPD (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3.HP-DPD (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4.HP-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5.HP-DPD (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6.HP-DPD (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh : Diterima oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD dan 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.



**MODEL TT PENERIMAAN
LPSDK-DPD**

TANDA TERIMA
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD dari:

- Nama Calon Anggota DPD :
- Daerah Pemilihan : Provinsi.....
- Hari dan tanggal :
- Waktu :
- Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LPSDK1-DPD (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPSDK2-DPD (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPSDK3-DPD (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
7.	<i>Softcopy</i> Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

<u>Diserahkan oleh</u>	:	<u>Diterima oleh</u>	:
Nama	:	Nama	:
Jabatan	:	Jabatan	:
No. Telp	:	No. Telp	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.



**MODEL TT PENERIMAAN
LDK.PROV-DPD**

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD dari:

Nama Calon Anggota DPD :
Daerah Pemilihan : Provinsi.....
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-DPD (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-DPD (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-DPD (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-DPD (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6-DPD (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK3-DPD	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK4-DPD	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK5-DPD	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK6-DPD	Ada	Tidak Ada		
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LPSDK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
24.	Formulir Model LPSDK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK3-DPD	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh : Diterima Oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

KOP KAP

**MODEL TT PENERIMAAN
LDK.KAP-DPD**

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari:

KPU Provinsi/KIP Aceh : Provinsi.....

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Formulir Model LPPDK1-DPD (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-DPD (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-DPD (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-DPD (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6-DPD (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK3-DPD	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK4-DPD	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK5-DPD	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK6-DPD	Ada	Tidak Ada		
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LPSDK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
24.	Formulir Model LPSDK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK3-DPD	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh : Diterima oleh : Disaksikan oleh :
 Nama : Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan:

1. **) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN